

## ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Hikmah Cabang Bandungan. Pembiayaan *mudharabah* menggunakan akad kerjasama diantara kedua belah pihak dimana BMT Al Hikmah menyediakan dana (100%) sebagai modal dan anggota sebagai pengelola dana dalam usahanya. Analisis sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem *profit sharing* dan perhitungan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Hikmah Cabang Bandungan.

Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pihak BMT Al Hikmah Cabang Bandungan yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di BMT Al Hikmah Cabang Bandungan.

Hasil dari informasi yang didapatkan, menunjukkan bahwa produk pembiayaan *mudharabah* tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Penyebabnya adalah kurang minatnya anggota dengan pembiayaan *mudharabah* ini. Tugas akhir ini dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan sudah sesuai dengan teori, termasuk mengenai sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* yang digunakan adalah jenis *mudharabah muthlaqah*, dengan penentuan nisbah sebesar 60:40. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* terdapat masalah dalam pengendalian internal yaitu dalam pemisahan fungsi, pemisahan fungsi di BMT Al Hikmah Cabang Bandungan kurang efektif karena satu karyawan dapat merangkap 2 tugas dan tanggungjawab. Sebaiknya dalam setiap fungsi dipegang oleh satu karyawan agar dapat berjalan sesuai fungsinya. Sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan *prinsip profit sharing*, perhitungannya berdasarkan laba bersih. Setelah diketahui telah sesuai dengan teori, diharapkan pihak BMT Al Hikmah Cabang Bandungan dapat lebih mensosialisasikan mengenai pembiayaan ini kepada masyarakat dan anggota.

Kata Kunci : sistem bagi hasil, *mudharabah*.

## ABSTRACT

This final project aims to describe the *mudharabah* system in BMT Al Hikmah Branch Bandungan. Mudharabah financing is to use a partnership contract between two parties where BMT Al Hikmah provide funding (100%) as capital and as a member of the fund manager in the business. Analysis *mudharabah* system aims to find out how the system of profit sharing and calculation system of *mudharabah* in BMT Al Hikmah Branch Bandungan.

Data for this thesis derived from observation, interviews and documentation directly with the BMT Al Hikmah Branch Bandungan then analyzed in depth to get the real picture that occurs in BMT Al Hikmah Branch Bandungan.

The results of the information obtained, showing that the products of financing can not be run in accordance with expectations. The cause is a lack of interest by members of financing this. The final task of this can be explained that the implementation of the financing is in conformity with the theory, including the system for financing the results *mudharabah*. *Mudharabah* financing used type *mudharabah muthlaqah*, by determining the ratio of 60:40. Implementation of financing there is a problem in internal control that is in the separation of functions, separation of functions in BMT Al Hikmah Branch Bandungan less effective because one employee may serve two tasks and responsibilities. Preferably in each function is held by one employee to run according to its function. Profit sharing system that is applied using the principle of profit sharing, calculated based on net income. Once known to have been in accordance with the theory, it is expected the BMT Al Hikmah Branch Bandungan can socialize regarding this financing to the public and members.

Key words : Profit Sharing System, *Mudharabah*